



PUTUSAN

Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di , Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini dikuasakan kepada Lili Suharta, SH., dkk. advokat, sebagai Penggugat;

melawan

T. umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di JL. , Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 8 November 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa sesaat setelah melaksanakan ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir serumah di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Galuh Mas Blok IIA5/11, RT 002 RW 015, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : z, Lahir di Karawang, 26 Maret 2006 ikut Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Namun, hal itu semua berubah dan telah pecah pada bulan Desember 2013 karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami sudah jarang pulang ke rumah untuk berkumpul bersama Penggugat dan anak, Tergugat pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali dan itu juga sebatas menengoki anak saja, kemudian setelah bertemu dengan anak, Tergugat langsung pulang ke Jakarta kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin keharmonisan rumah tangga sebagaimana mestinya pasangan suami istri;

6. Bahwa setelah adanya permasalahan diatas, Penggugat berusaha bersabar dan menganggap hal tersebut wajar dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga Penggugat masih memaafkan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

7. Bahwa berjalannya waktu, perbuatan Tergugat yang jarang pulang ke rumah terus berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mejalin bahtera rumah tangga;

8. Bahwa pada bulan Februari 2023 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya karena Penggugat diberitahu oleh Kakak Tergugat bahwa Tergugat tidak akan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah Penggugat lagi dan bahkan kakak Tergugat juga memberitahu Penggugat jika Tergugat sudah kecanduan bermain judi online;

9. Bahwa mendengar ucapan dari kakak Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan pulang dan sudah kecanduan judi online, Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, namun tidak mendapatkan respon, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dengan perceraian, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Karawang Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan untuk Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas dasar sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atas dasar Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan nafkah batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama sejak Februari 2023 hingga saat ini, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian;

12. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw



dengan keluarga;

13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang secara terus menerus, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perceraian adalah jalan yang dirasa terbaik;

Berdasarkan alasan-alasan diuraikan diatas Penggugat memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan amar:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (**Marlon Novianto P Bin Eddy Agustinus**) Kepada Penggugat (**Musingati Binti Ali Tarsono**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 481/10/XI/2005, tertanggal 08 November 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mirit Kabupaten Kebumen, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

1. saksi

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;

2. saksi;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak seibu Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina ranjang tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. , maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya pernah bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat, tapi tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lebih dari 6 (enam) bulan seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan tidak kehadirannya Tergugat walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, (Pasal 125 HIR) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () Kepada Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **207.000,00** (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi`ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy, dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Muhammad Siddik, S. Ag., MH

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 62.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Penggugat	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 207.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)